

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab yang artinya *Alkas* yang selanjutnya diambil alih dalam Bahasa Indonesia yang artinya hukum. Pengertian hukum terkandung bertalian Arab dengan mengenai paksaan dan memaksa. Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap masyarakat karna hukum tersebut bersifat memaksa.¹

Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara berdasarkan atas dasar-dasar aturan tersebut:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan memberikan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku
2. Menentukan kapan dalam hal-hal kepada mereka yang melanggar aturan tersebut.
3. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana terhadap orang yang telah disangka melakukan tindak kejahatan.

Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana:

1. larangan atau keharusan serta disertai ancaman pidana dan,
2. apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan,

¹ Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.52-54.

3. menjalankan pidana dan,
4. melaksanakan pidana.

Hukum Pidana ialah, meniadakan penghambat atau penghilang yang berupa tindak pidana, dalam rangka mewujudkan masyarakat pancasila, yang dengan demikian baik negara, masyarakat, badan-badan maupun warga negara serta penduduk lainnya mendapat pengayoman, dengan ridho Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kepentingan-kepentingan yang diayomi atau diperlindungi itu adalah kepentingan hukum atau kepentingan umum yang berupa:

1. Kepentingan Negara
2. Kepentingan Masyarakat
3. Kepentingan badan-badan dan,
4. Kepentingan perseorangan (warga negara dan penduduk lainnya)²

Secara filosofis, norma normatif dan fungsional, tindak pidana adalah. Secara filosofis tindak pidana adalah mewakili kepentingan masyarakat, pengaturan tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan tata tertib sosial. ³Sedangkan secara fungsional tindak pidana merupakan norma yang ditunjukkan kepada masyarakat berdasarkan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dengan diancam pidana.⁴Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan Tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan.

Pengertian Anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Tentang Perlindungan Anak” Pengadilan Anak diatur, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

³*Ibid.* hlm.136.

⁴ Muhammad Ainul Syamsul, 2018, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.19-21.

kawin” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. pengadilan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal sebagaimana dimaksud dengan Anak yang melakukan Tindak Pidana adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang baik menurut peraturan perundangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan pada pembangunan. Oleh karena itu, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai pandangan Anak.⁶

Pengertian Anak diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak ini dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar hidup” tumbuh, berkembang, dan, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.⁷

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan bangsa dan negara. Masa depan anak merupakan masa depan kita bersama.

⁵ Fikri.C. Wardana, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Presindo Yogyakarta, hlm.2.

⁶ Beniharmoni Harefa, 2016, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.5.

⁷ Harrys Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Anak Perlindungan Anak*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.1-2.

Proses hukum ada beberapa hal yang perlu di ketahui dalam membahas perkara anak di bawah umur yang pertama terdapat pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana “anak yang menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau dilaporkan”.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang sebagaimana diatur proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Namun Pelanggaran Hak Anak Sering dikorbankan, Hal ini tidak terlepas dari media dalam memberitakan perkara hukum anak seperti contoh kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Br.Yang dimana Terdakwa bernama anak Moh.Robby Fadhilah Bin Samsudin yang di hukum selama 8 (delapan bulan) pada hari selasa, tanggal 14 September 2021.

Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. undang-undang peradilan anak dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus terhadap anak dibawah umur. Penempatan anak yang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pengaturan tersebut secara tegas mengatur tentang *Keadilan restorative*, dan diversifikasi untuk menghindarkan atau menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum dan di harapkan dapat kembali ke lingkungan sekitarnya.⁸

Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara

⁸*Ibid*, hlm. 6.

umum. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah, adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator daalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Mardjono mengatakan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun Sistem Peradilan Pidana yang peka tentang masalah korban⁹. Keadilan Restoratif diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil untuk menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua. Hal terpenting dalam penanganan perkara pidana anak adalah pemulihan kondisi anak korban, dan anak pelaku dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk keduanya. namun dalam perspektif dalam masyarakat masih memandang bahwa proses penegakan hukum adalah pembalasan (*retribution*) dengan hukuman badan/penjara atas perbuatan pelaku. Ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk aparat penegak hukum.¹⁰

Hakim anak sebagai pemutus perkara, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim mempunyai peranan besar dalam menentukan masa depan anak.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹Sulistiyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9.

¹⁰ Saharjo, 2017, *Kapita Selecta Pemasyarakatan*, Madiun, hlm. 183.

¹¹Fikri. C. Wardana, *Op.cit*, hlm. 29.

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Penelitian ini agar sesuai dengan topik permasalahan dan tidak terlalu meluas kepada hal yang di luar topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup: Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan kasus yang dibahas terbatas atas kasus Anak dalam Nomor Putusan Pengadilan Negri Jakarta Barat.Pid.14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Tanggal 14 September, 2021.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum, lebih khusus mengenai Hukum Pidana Anak yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena terdapat paradigma bahwa ilmu tidak boleh bersifat final dan kebenarannya harus selalu diuji dan bermanfaat bagi pengembangan Hukum Pidana di Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Hukum Pidana dalam (Studi Putusan 14./PID.SUS-ANAK/2021/PN.JKT.BRT.) dalam perspektif Hukum Pidana.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan studi kasus Putusan No.14./PID.SUS/ANAK/2021/PN.JKT.BRT
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak

E. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap hukum pidana yang dianggap relevan untuk penelitian suatu teori perlu dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sebagai dasar suatu pemikiran yang digunakan sebagai mata pisau analisis penulis terhadap permasalahan dalam penelitian, Adapun teori yang digunakan penulis dalam bentuk skripsi adalah:

1. Teori keadilan

Menurut Plato teori keadilan menekankan kepada harmoni dan keselarasan. Platomendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedangkan orang yang adil adalah *“the selfdisciplined man whose passion are controlled by reason”*. Dalam konsep Plato keadilan dikenal adanya keadilan individu dan keadilan negara. Konsep keadilan Plato dirumuskan dengan ungkapan *“giving each man his due”* yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹² Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen *principal* yang harus dipertahankan¹³. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak pada dirinya.

Menurut John Rawls memberi pendapat yang memberikan pendapat hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, dan mampu

¹² Lanka Asmar HLM. Samsul Fadli, 2019, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18.

¹³ Junaidi Efendi, Jhony Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

mengatur kesenjangan yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁴

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidak suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Penganut aliran ini adalah John Stuart Mill. Sejalan pemikiran dengan Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. John Stuart Mill setuju dengan bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan suatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebihlanjut, John Stuart Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya.¹⁵

Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan bagian untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak yang menanamkan

¹⁴ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, hlm. 74.

¹⁵ Sukarno Aburaera, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 114.

kemamfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.¹⁶

F. Kerangka konseptual

1. Pidana

Merupakan pidana yang berlaku untuk umum. Yang dimana mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta peraturan Perundang-Undangan yang terkait.¹⁷

2. Surat Dakwaan

Merupakan penataan kontruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana Sesuai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana yang terkait.¹⁸

3. Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

4. Anak nakal

Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), dinyatakan bahwa seorang anak dapat di jatuhi pidana setelah berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

¹⁶Ronald Z Titalehu, 2015, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 56.

¹⁷Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 9.

¹⁸Irsan Harief, 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta Pusat, hlm. 8.

5. *Restorative justice*

Sebagai penjelasan yang dimana bermaksud menemukan menemukan jalan untuk menegakan sistem pidanaaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pidanaaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.¹⁹

6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak dalam menjalani pidananya dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat atau tempat bagi anak, yang berhadapan dengan hukum

G. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dimana adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan norma sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma kaidah dari Perundang-Undangan berdasarkan kepustakaan. Menurut Sugioyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²¹.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang

¹⁹R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.38-39.

²⁰Junaidi Efendi, *Op.cit.* hlm. 3.

²¹Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

diperoleh dari bahan-bahan buku atau Pustaka. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara metode pendekatan Undang-Undang, yaitu dengan menelaah Undang-undang terkait dengan hukum pidana yang berkaitan dengan karya penulis yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (Asli) tetapi diperoleh dari bahan Pustaka, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, hukum penitensier, hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: Kamus hukum, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam Penelitian ini hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan *library research* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan-bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara Bahan Hukum Primer, Dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya: penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis lalu kemudian Bahan Hukum Sekunder, Dianalisis dengan metode *Content Analysis* (Analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengikuti pembahasan skripsi ini penulis membagi skripsi ini secara keseluruhan dalam lima bab, dan dibuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yaitu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan memuat teori yang merupakan dasar-dasar yang mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis kerangka teoritis dan kerangka konsep untuk kemudian diperbandingkan dengan hasil penelitian sebagai *das sein* dan *das sollen*.

BAB III ANALISIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP SURAT DAKWAAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JKT.BRT.

Pada bab ini akan membahas tentang “Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum”.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Bab ini merupakan hasil analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah kedua yakni tentang pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang memuat uraian-uraian dan tinjauan umum yang berdasarkan data kepustakaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan membahas kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat, dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian. Selain itu membahas saran yang dari penulis, ditujukan kepada instansi pemerintah atau lembaga tertentu secara umum disertai dengan daftar Pustaka dan lampiran akhir penulis.